



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)

ANTARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
IAIN BONE**

NOMOR : 214/in.33/FS/PP.00.9/11/2021

DENGAN

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR: B-1554/UN-02/DS/KS003/11/2021**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KERJASAMA
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Selasa, Tanggal Enam Belas, Bulan November, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Kota Yogyakarta, masing-masing yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. Andi Sugirman, S.H.,M.H** : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, yang beralamat di Jl. HOS. Cokroaminoto Watampone 92712, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.** : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang beralamat di Jl. Bimo Kurdo No.25, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dan melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pembangunan bangsa, Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan perjanjian persetujuan kerjasama dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN DAN SARAN

1. Tujuan persetujuan kerjasama ini adalah untuk peningkatan kualitas masing-masing Fakultas;
2. Sasaran kerjasama ini adalah termanfaatkannya sumber daya, program, dan hasil penelitian serta tercapainya peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia masing-masing Fakultas;
3. Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan atas nama Fakultas masing-masing, untuk saling mendukung sumber-sumber dan potensi yang ada dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan tugas dan fungsi para pihak.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian persetujuan kerjasama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi : Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;
2. Penyelenggaraan Tata kelola Administrasi, Akademik dan Kemahasiswaan fakultas;
3. Pertukaran Mahasiswa, Pertukaran Editor dan Reviewer Jurnal, serta hasil penelitian para civitas akademika untuk dipublikasikan pada Jurnal masing-masing Fakultas.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Kedua belah pihak saling kerjasama dalam hal sumber daya dan fasilitas yang dimiliki kedua belah pihak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, serta pengembangan jejaring informasi dan komunikasi yang mendukung kegiatan yang di maksud;
2. Kedua belah pihak melakukan pendampingan dan sosialisasi, menyediakan fasilitas serta memberikan dukungan melalui berbagai kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disepakati bersama, serta membantu memperluas hubungan kerjasama antar lembaga, baik nasional maupun internasional, pemerintah dan non-pemerintah (swasta)

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN KERJASAMA

1. Kedua belah pihak sepakat pengaturan pelaksanaan serta dukungan pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 1 Naskah Kerjasama ini akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri;
2. Dalam pelaksanaan naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.;

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Naskah kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dievaluasi setiap tahun untuk dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

2. Naskah kerjasama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya naskah kerjasama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat(1)

Pasal 6

KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan perjanjian kerjasama ini harus dibuat secara tertulis ke alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:

a. **PIHAK PERTAMA**

Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, beralamat di Jl. HOS. Cokroaminoto Watampone 92712. <http://syariah.iain-bone.ac.id>

b. **PIHAK KEDUA**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beralamat di Jl. Bimo Kurdo No.25, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281. <http://syariah.uin-suka.ac.id/id/>

Pasal 7

LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam naskah kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak
2. Naskah kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM ISLAM IAIN BONE



Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.
NIP. 19710131 200003 1 002

PIHAK KEDUA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003